

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Agensi

Teori agensi adalah hubungan kontrak keagenan dimana satu orang atau lebih (prinsipal) menyewa orang lain (agen) untuk melakukan beberapa jasa/layanan untuk kepentingan mereka (prinsipal), dengan cara memberikan wewenang pengambilan keputusan kepada agen (Jensen dan Meckling, 1976). Manajemen (agen) mempunyai tanggung jawab dalam mengelola perusahaan dengan baik sebagai suatu kewajiban kepada pemilik perusahaan (prinsipal), namun disisi lain manajer juga memiliki keinginan untuk mewujudkan kepentingannya sendiri. Konflik yang timbul saat agen lebih mementingkan keinginannya sendiri melainkan mewujudkan tujuan prinsipal dapat disebut konflik keagenan.

Mekanisme *monitoring* dibutuhkan untuk menyetarakan perbedaan kepentingan antara kedua belah pihak, salah satunya dengan implementasi *corporate governance* yang mampu menciptakan pertambahan nilai bagi pihak-pihak yang terlibat (Ningrum, 2017). Kegiatan *monitoring* yang dilakukan diharapkan dapat menumbuhkan kepercayaan investor kepada pemegang saham, dengan mencegah masalah yang dapat terjadi diantara pihak manajemen dan pemegang saham.

2. *Good Corporate Governance*

Kelangsungan hidup dan keberlanjutan perusahaan merupakan hal yang penting untuk dipertahankan. Tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) menjadi salah satu faktor yang dapat mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan. Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), *Good Corporate Governance* (GCG) menjadi salah satu pilar ekonomi. Penerapan GCG akan mendorong terciptanya persaingan usaha yang sehat dan kondusif (KNKG, 2006). KNKG membuat lima asas GCG yang tercantum dalam pedoman umum *Good Corporate Governance* Indonesia, yaitu :

- a. *Transparansi*, menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis dengan menyediakan informasi yang relevan, mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan.
- b. *Akuntabilitas*, bertanggung jawab atas kinerja perusahaan secara transparan dan mengelola perusahaan secara benar dan sesuai dengan kepentingan perusahaan, pemegang saham, dan pemangku kepentingan.
- c. *Responsibilitas*, perusahaan mematuhi peraturan perundangundangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan.
- d. *Independensi*, masing-masing bagian perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

- e. Kewajaran dan Kesetaraan, memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

Menurut IICG, Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) adalah struktur, sistem dan proses dalam pengelolaan perusahaan kearah peningkatan kemakmuran dan pertanggungjawaban perusahaan dengan tujuan akhir mewujudkan nilai jangka panjang pemegang saham dengan tetap menjaga kepentingan berbagai pihak yang terkait (*stakeholder*).

Dapat disimpulkan bahwa *corporate governance* pada intinya adalah mengenai suatu sistem, proses, dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak demi tercapainya tujuan organisasi. Hadirnya mekanisme GCG dimaksudkan untuk mengawasi dan mencegah terjadinya potensi kesalahan yang dapat terjadi dalam perusahaan. Mekanisme GCG digunakan sebagai alat untuk menjembatani kesenjangan yang dapat terjadi antara manajer dan pemilik perusahaan sebagai akibat dari praktik negatif yang dapat membahayakan perusahaan (Al-Matar, 2014).

3. Kepemilikan Institusional

Tarjo (2008) mendefinisikan kepemilikan institusional sebagai saham perusahaan yang dimiliki oleh suatu institusi seperti perusahaan asuransi, bank dan perusahaan investasi. Kepemilikan institusional memiliki peranan yang sangat penting dalam meminimalisasi konflik keagenan yang terjadi

antara manajer dan pemegang saham (Jensen dan Meckling, 1976). Persentase kepemilikan institusi yang tinggi dapat menyebabkan perusahaan melakukan *monitoring* kinerja perusahaan yang lebih efektif sehingga manajer dan pemegang saham tidak melakukan tindakan yang mementingkan masing-masing pihak (Handayani, 2016).

Menurut Wiranata dan Nugrahanti (2013) dengan kepemilikan institusional yang besar akan menimbulkan *monitoring* yang lebih besar dari pihak investor institusional terhadap manajer, sehingga dapat menghalangi perilaku *opportunistic* yang dilakukan manajer. Kehadiran investor institusi diharapkan dapat mengawasi keputusan-keputusan yang akan diambil oleh pihak manajemen. Hal ini akan meningkatkan pengawasan perusahaan terhadap manajemen menjadi lebih optimal. Pengaruh kepemilikan institusional sebagai agen monitoring ditekan melalui investasi mereka yang cukup besar dalam pasar modal. Semakin besar kepemilikan institusional maka semakin efisien pemanfaatan aset perusahaan dan bertindak sebagai pencegahan terhadap pemborosan yang dilakukan oleh pihak manajemen (Sari *et al.*, 2013).

4. Dewan Komisaris Independen

Dewan komisaris terdiri dari beberapa komisaris yang salah satunya adalah komisaris independen. Komisaris independen adalah seseorang yang ditunjuk untuk mewakili pemegang saham independen (pemegang saham minoritas). Perusahaan yang terdaftar di bursa efek Indonesia (BEI) harus memiliki dewan komisaris independen yang proporsional. Jumlah minimal

Dewan Komisaris Independen adalah 30% dari seluruh anggota dewan komisaris perusahaan (Bukhori, 2012). Komisaris independen ditunjuk sepenuhnya untuk menjalankan tugas dan menjembatani kepentingan prinsipal dan agen pada sebuah perusahaan. Menurut Istiana (2014) Dewan Komisaris Independen mempunyai beberapa kriteria, yaitu:

- a. Dewan komisaris independen tidak boleh memiliki hubungan afiliasi atau kerabat dengan pemegang saham pengendali perusahaan.
- b. Dewan komisaris independen tidak boleh memiliki hubungan dengan direktur atau dewan komisaris pada perusahaan.
- c. Dewan Komisaris Independen tidak merangkap kedudukan pada perusahaan yang terafiliasi dengan perusahaan bersangkutan.
- d. Dewan komisaris independen mengerti tentang peraturan perundang-undangan pasar modal yang ada di Indonesia.
- e. Dewan komisaris Independen diusulkan dan dipilih oleh pemegang saham minoritas yang bukan merupakan pemegang saham pengendali dalam rapat umum pemegang saham (RUPS).

Komisaris independen merupakan posisi terbaik untuk melaksanakan fungsi *monitoring* agar terciptanya tata kelola perusahaan yang baik (Suyanti *et al.*, 2010). Pengertian Komisaris Independen berdasarkan Keputusan BAPEPAM – LK No: Kep -643/BL/2012: adalah anggota dewan komisaris yang berasal dari luar emiten atau perusahaan publik dan memenuhi persyaratan bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan,

memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan emiten atau perusahaan publik tersebut dalam waktu enam bulan terakhir serta tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung di perusahaan tersebut.

5. Komite Audit

Teori agensi memprediksikan bahwa pembentukan komite audit merupakan suatu cara untuk menyelesaikan masalah keagenan. Hal ini dikarenakan fungsi utama komite audit adalah mereview pengendalian internal perusahaan, memastikan kualitas laporan keuangan, dan meningkatkan efektivitas fungsi audit (Wulandari, 2014). Menurut Handayani (2016) bahwa komite audit dianggap alat yang efektif untuk melakukan mekanisme pengawasan, sehingga dapat meningkatkan kualitas pengungkapan informasi perusahaan.

Keberadaan komite audit juga berfungsi untuk melakukan penilaian pada kegiatan dan hasil audit dari auditor internal dan auditor eksternal. Bapepam dengan Surat Edaran No. SE03/PM/2000 mensyaratkan bahwa setiap perusahaan publik di Indonesia wajib membentuk komite audit dengan anggota minimal 3 orang. Keberadaan komite audit dapat menjadikan perusahaan terkendali dan terkontrol dengan baik sehingga dapat berpengaruh terhadap kinerja perusahaan

Xie *et al.* (2003) menemukan bahwa adanya keberadaan komite audit di perusahaan akan melindungi perusahaan dari perilaku manajemen yang *opportunistic*. Komite audit berperan untuk memberikan pendapat yang

independen kepada dewan komisaris mengenai laporan keuangan dan hal lain yang disampaikan dewan direksi kepada dewan komisaris (Suyanti *et al.*, 2010). Dengan demikian adanya pengawasan dan pengendalian yang efektif dari komite audit akan memperkecil kemungkinan manajer bertindak untuk kepentingan pribadinya dan merugikan para pemegang saham yang akan berpengaruh pada penurunan nilai perusahaan.

6. Teori Legitimasi

Perusahaan akan berusaha untuk memastikan pihak-pihak eksternal bahwa kegiatan operasional dan aktivitas ekonomi yang dilakukannya sesuai dengan standar yang berlaku, dan perusahaan akan memastikan kegiatannya sesuai dengan norma dan batasan yang berlaku di masyarakat (Deegan dan Unerman, 2006). Teori legitimasi menerangkan bahwa suatu entitas merupakan bagian dari unit sosial. Teori legitimasi menjadi dasar bagi perusahaan dalam mengungkapkan pelaporan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan kepada masyarakat (Ahmad dan Hossain, 2015). Dasar dari pondasi dan teori legitimasi adalah kontrak sosial yang melibatkan antara perusahaan dan masyarakat (Suaryana, 2011).

Pihak manajemen perusahaan akan berusaha untuk memastikan bahwa kegiatan operasi perusahaan berada dalam batas-batas dan norma-norma dalam masyarakat. Manajemen perusahaan akan berusaha untuk memastikan bahwa pemangku kepentingan menganggap aktivitas mereka sebagai legitimasi (Deegan dan Unerman, 2011). Pengungkapan lingkungan

merupakan salah satu cara bagi organisasi untuk memperoleh legitimasi ini (Berthelot dan Robert, 2011).

7. Kinerja Lingkungan

Menurut Suratno *et al.*, (2006), kinerja lingkungan (*environmental performance*) adalah kinerja perusahaan dalam menciptakan lingkungan yang baik. Penilaian kinerja lingkungan diukur dengan penilaian peringkat PROPER yang diberikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup terhadap hasil dari pelaporan kinerja lingkungan perusahaan. Kinerja lingkungan perusahaan adalah kinerja perusahaan dalam menciptakan lingkungan yang baik (Rakhiemah dan Agustia, 2009). Oleh karena itu, tujuan dari penilaian tersebut adalah untuk meningkatkan kinerja perusahaan dalam pelestarian di bidang lingkungan.

Penilaian PROPER dilakukan berdasarkan atas kinerja perusahaan dalam memenuhi berbagai persyaratan ditetapkan dalam peraturan perundang – undangan yang berlaku dan kinerja perusahaan dalam pelaksanaan berbagai kegiatan yang terkait dengan kegiatan pengelolaan lingkungan yang belum menjadi persyaratan penaatan (*beyond compliance*). Program penilaian PROPER telah diluncurkan sejak tahun 2002 oleh Kemeterian Lingkungan Hidup, yang pada awalnya dikenal dengan nama PROPER PROKASIH. Program ini bertujuan untuk mendorong peningkatan kinerja perusahaan untuk memberikan transparansi informasi kepada para *stakeholder* mengenai aktivitas pengelolaan lingkungannya. Dengan adanya program ini,

perusahaan diharapkan dapat meningkatkan ketaatan dalam pengelolaan dan penataan lingkungan, karena hasil dari pemeringkatan ini akan diumumkan kepada publik, sehingga dapat membawa dampak bagi reputasi perusahaan.

Aspek penilaian dalam PROPER difokuskan pada penilaian ketaatan perusahaan dalam mengontrol pengendalian pencemaran air dan udara, pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), kewajiban dampak lingkungan (AMDAL), penetapan Sistem Manajemen Lingkungan (SML), melakukan konservasi dan pemanfaatan sumber daya, serta kegiatan sosial perusahaan. Perusahaan akan mendapatkan *image* yang baik sebagai nilai tambah atas kepedulian terhadap lingkungan sekitar dan masyarakat. Investor akan tertarik dengan perusahaan yang menjelaskan kegiatan perusahaan dalam bidang pelestarian lingkungan dan bertanggung jawab kepada masyarakat dan lingkungan sekitar (Hariati, 2015).

8. Gas Rumah Kaca

Riebeek (2010) menemukan bahwa gas-gas hasil pemanasan bumi yang dilepaskan menuju atmosfer dapat menyebabkan efek rumah kaca (*greenhouse gas effect*). Efek rumah kaca dapat terjadi karena adanya peningkatan emisi gas-gas, seperti karbondioksida (CO₂), metana (CH₄), dinitrooksida (N₂O), chlorofluorocarbons (CFC), dan lainnya, sehingga energi matahari terperangkap dalam atmosfer bumi. Aktivitas bisnis dan aktivitas operasi perusahaan ikut andil dalam menyumbangkan gas-gas rumah kaca, hal ini mempercepat timbulnya pemanasan global.

Beberapa penelitian terdahulu menggunakan istilah pengungkapan emisi gas karbon (*carbon emission disclosure*) karena sebagian besar unsur yang dikeluarkan dan yang berkontribusi dalam pemanasan global ialah karbon (Luo et al. 2013). Namun yang menyebabkan timbulnya pemanasan global bukan hanya dari unsur karbon saja tetapi ada unsur gas lain seperti Natrium, Fluor, dan lainnya. Oleh karena itu beberapa penelitian menggunakan istilah pengungkapan emisi Gas Rumah kaca (Prado-Lorenzo *et al.*, 2009; Rankin *et al.*, 2011).

Pengungkapan emisi gas rumah kaca masih jarang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia, karena sifatnya *voluntary disclosure*. Pengungkapan emisi gas rumah kaca masih minim untuk memenuhi pedoman ISO 14064-1. Perusahaan yang melakukan pengungkapan emisi gas rumah kaca akan mendapatkan legitimasi dari para *stakeholder* (Berthelot dan Robert, 2011). Perusahaan dituntut untuk lebih terbuka terhadap informasi mengenai perusahaannya. IAI membuat peraturan tentang aktivitas sosial dan lingkungan yang tertuang dalam PSAK No.1 (revisi 2009) paragraf dua belas yaitu: entitas dapat menyakikan, terpisah dari laporan keuangan mengenai laporan lingkungan hidup dan laporan nilai tambah, khusus bagi industri dimana faktor lingkungan hidup memegang peranan.

9. Teori Sinyal

Teori sinyal mengatakan bahwa perusahaan akan mengungkapkan informasi-informasi positif yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai tanda keberhasilan perusahaan dalam menjalani usahanya (Rahman et al., 2014). Perusahaan akan memberikan sinyal positif dari informasi-informasi yang dipunyai oleh pihak manajemen terhadap pihak eksternal. Teori ini berasumsi bahwa pihak manajemen memiliki informasi yang lebih dibandingkan dengan pihak eksternal lainnya untuk yang dapat digunakan untuk memprediksi kinerja perusahaan di masa yang akan datang (Anggraeni, 2015).

Teori sinyal mengemukakan tentang bagaimana seharusnya sebuah perusahaan memberikan sinyal kepada pengguna laporan keuangan. Sinyal ini berupa informasi mengenai apa yang sudah dilakukan oleh manajemen untuk merealisasikan keinginan pemilik. Informasi keuangan atau non keuangan. Sinyal dapat berupa promosi atau informasi lain yang menyatakan bahwa perusahaan tersebut lebih baik daripada perusahaan lain (Sari dan Zuhrohtun, 2006).

Informasi-informasi non keuangan yang diterbitkan, seperti informasi pengungkapan emisi GRK, seringkali telah melalui proses kosmetik yang dilakukan pihak manajemen. Pihak manajemen memberikan informasi-informasi mengenai upaya mereka dalam menanggulangi pemanasan global dengan kalimat yang tidak mencerminkan upaya yang sebenarnya dilakukan (Luo dan Tang, 2014).

Hal tersebut mereka lakukan untuk membangun reputasi baik bagi para investor. Kondisi tersebut sering disebut dengan istilah fenomena “*green-washing*” (Anggraeni, 2015). Oleh karena itu, informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan sangat penting bagi publik dalam menilai keberlanjutan perusahaan. Salah satu sumber informasi tersebut ialah dalam laporan tahunan perusahaan.

10. Nilai Perusahaan

Investor menginginkan nilai perusahaan pada perusahaan yang diinvestasikan meningkat. Nilai perusahaan yang tinggi menandakan perusahaan telah dikelola secara baik oleh manajemen. Begitu juga sebaliknya, jika manajemen tidak baik dalam mengelola perusahaan dapat menyebabkan turunnya nilai perusahaan. Rachman (2014) berpendapat bahwa manajemen yang mampu mengelola perusahaan bisa dilihat dari peningkatan harga saham dan nilai perusahaan. Baik atau buruknya pengelolaan yang dilakukan oleh manajemen akan berdampak pada nilai perusahaan.

Berbagai macam cara dapat digunakan untuk mengukur nilai perusahaan, dengan menghitung total ekuitas dari suatu perusahaan atau total nilai buku perusahaan (Hariati, 2015). Namun, ada pengukuran yang lebih akurat dengan menggabungkan keduanya yaitu dengan menggunakan Tobin's Q. Kelebihan pengukuran nilai perusahaan dengan Tobin's Q dibandingkan pengukuran lainnya adalah Tobin's Q memberikan gambaran yang lebih luas

karena memasukkan unsur hutang dalam perhitungannya. Tobin's Q adalah indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan, khususnya tentang nilai perusahaan yang menunjukkan performa manajemen dalam mengelola kekayaan perusahaan (Sudiyatno, 2010).

Peningkatan nilai perusahaan biasanya ditandai dengan naiknya harga saham di pasar. Nilai Tobin's Q menggambarkan suatu kondisi peluang investasi yang dimiliki perusahaan atau potensi pertumbuhan perusahaan (Tobin, 1969). Nilai Tobin's Q dihasilkan dari penjumlahan nilai pasar saham (*market value of all outstanding stock*) dan nilai pasar hutang (*market value of all debt*) dibandingkan dengan nilai seluruh modal yang ditempatkan dalam aset produksi (*replacement value of all production capacity*), maka Tobin's Q dapat digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan, yaitu dari sisi potensi nilai pasar suatu perusahaan (Sudiyatno, 2010).

B. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Hariati (2015) berjudul "Pengaruh Tata Kelola Perusahaan dan Kinerja Lingkungan Terhadap Nilai Perusahaan" menunjukkan hasil bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan, proporsi dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, ukuran komite audit berpengaruh negatif pada nilai perusahaan dan kinerja lingkungan. Penelitian ini meneliti perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2011-2013 dan yang telah

mengikuti Program Penilaian Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup periode 2011-2013.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Anggraeni (2015) yang berjudul “Pengungkapan Emisi Gas Rumah Kaca, Kinerja Lingkungan, Dan Nilai Perusahaan” menunjukkan hasil bahwa pengungkapan gas rumah kaca berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, dan kinerja lingkungan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan pada taraf signifikansi 10%. Penelitian ini mengambil sampel perusahaan yang masuk dalam PROPER selama periode 2010-2013.

Walaupun sudah banyak penelitian yang dilakukan tentang mekanisme *Good Corporate Governance* dengan Nilai perusahaan, akan tetapi masih banyak hasil penelitian yang tidak konsisten. Penelitian tentang kinerja lingkungan dengan nilai perusahaan masih jarang dilakukan. Oleh karena itu, peneliti ingin mencoba melakukan kompilasi terhadap penelitian yang telah dilakukan oleh Hariati (2015) dan Anggraeni (2015) dengan menggabungkan mekanisme *Good Corporate Governance*, kinerja lingkungan, dan pengungkapan emisi gas rumah kaca terhadap nilai perusahaan pada taraf signifikansi 5%.

C. Hipotesis

1. Kepemilikan Institusional Dengan Nilai Perusahaan

Hariati (2015) berpendapat bahwa semakin besar proporsi kepemilikan institusional suatu perusahaan akan mengakibatkan kegiatan monitoring yang dilakukan perusahaan menjadi ketat. Ketidakmampuan investor individu

dalam mengatasi sikap agen yang berperilaku *opportunistic*, akan membuat perusahaan meningkatkan kepemilikan investor institusi. Kegiatan *monitoring* yang ketat oleh investor institusional diharapkan mampu meminimalisir perilaku *opportunistic* dari pihak agen.

Kegiatan monitoring juga dapat mendorong agen berperilaku sesuai keinginan prinsipal, dimana prinsipal menginginkan aset perusahaannya dikelola secara efektif dan efisien. Jadi semakin besar kepemilikan institusional yang ada diperusahaan akan memperketat monitoring terhadap pihak agen. Dampaknya akan meningkatkan kinerja agen dalam memenuhi keinginan prinsipal untuk meningkatkan nilai perusahaan. Penjelasan ini sejalan dengan hasil penelitian Manik (2011), Abukosim (2014) dan Ningtyas *et al.*, (2014) yang menemukan adanya hubungan positif antara kepemilikan institusional terhadap nilai perusahaan. Namun tidak sejalan dengan hasil penelitian dari Perdata (2013), dan Rahmatullah (2013) yang tidak menemukan adanya hubungan antara kepemilikan institusional terhadap nilai perusahaan.

H₁: Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan

2. Proporsi Dewan Komisaris Independen Dengan Nilai Perusahaan

Fama dan Jensen (1983) berpendapat bahwa komisaris independen dapat menjadi penengah di antara perselisihan manajer internal dalam mengawasi kebijakan yang dibuat manajemen, dan memberikan nasihat kepada manajemen. Proporsi dewan komisaris independen yang tinggi

membuat kegiatan monitoring semakin ketat, hal ini akan mengurangi kegiatan para manajer internal untuk melakukan manipulasi transaksi keuangan perusahaan.

Dengan adanya dewan komisaris independen diharapkan akan mengecilkan biaya keagenan perusahaan serta meningkatkan nilai perusahaan. Penelitian Al-Matar *et al*, (2014); Ningtyas *et al.*, (2014); dan Hariati (2015) menemukan adanya hubungan positif antara proporsi dewan komisaris independen terhadap nilai perusahaan. Sedangkan Gultom dan Ahmar (2015) menemukan adanya hubungan negatif proporsi dewan komisaris independen terhadap nilai perusahaan, dan Sugianto dan Sjarief (2018) tidak menemukan adanya hubungan antara proporsi dewan komisaris independen terhadap nilai perusahaan.

H₂: Proporsi dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan

3. Ukuran Komite Audit Dengan Nilai Perusahaan

Komite Audit bertanggung jawab dalam mendalami masalah dan mengawasi sistem pengendalian internal (SPI) untuk mengurangi risiko potensial yang terjadi pada perusahaan di masa mendatang. Komite audit memonitor proses pengawasan yang dilakukan oleh auditor internal (FCGI, 2006). Pemahaman komite audit mengenai masalah yang berisiko, sistem pengendalian internal, dan pengawasan auditor internal dapat mengurangi

potensi terjadinya kerugian, tindakan kecurangan dan tindakan *opportunistic* yang akan dilakukan agen.

Pengawasan auditor internal dilakukan sebagai bentuk pengawasan kepada pihak agen yang bertanggung jawab atas kesalahan dan kecurangan yang berdampak pada kerugian perusahaan. Kegiatan operasi perusahaan akan berjalan efektif dan efisien dengan adanya komite audit, hal ini akan meningkatkan nilai perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Al-Matar *et al.*, (2014), Ningtyas *et al.*, (2014), dan Handayani (2016) menemukan adanya hubungan positif antara komite audit dengan nilai perusahaan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Onasis (2016) menemukan adanya hubungan negatif antara komite audit dengan nilai perusahaan, dan Agustiani (2016) tidak menemukan adanya hubungan antara komite audit terhadap nilai perusahaan.

H₃: Ukuran komite audit berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan

4. Pengungkapan Gas Rumah Kaca Dengan Nilai Perusahaan

Transparansi informasi perusahaan adalah salah satu cara perusahaan untuk mendapatkan legitimasi dari publik/masyarakat. Pengungkapan informasi yang dilakukan perusahaan akan membantu untuk menghadapi risiko, seperti risiko untuk mendapatkan tambahan dana dari kreditur. Pada tahun 2013, Bank Indonesia (BI) mengeluarkan surat edaran dengan No.15/28/DPNP yang menyatakan analisis lingkungan menjadi salah satu

penilaian prospek usaha bagi perusahaan untuk mendapatkan modal dari kreditur (Anggraeni, 2015).

Penelitian terdahulu oleh Anggraeni (2015) Matsumura *et al.*, (2014) dan Saka dan Oshika (2014) menemukan adanya hubungan positif antara pengungkapan informasi emisi gas rumah kaca (GRK) terhadap nilai perusahaan. Pasar akan merespon positif informasi yang diungkapkan manajemen dalam pengungkapan emisi GRK. Investor mengasumsikan pihak manajemen mempunyai keterampilan dalam mengelola operasional perusahaan untuk mengurangi dampak lingkungan yang terjadi (Griffin dan Sun, 2012). Hal ini menjadi indikasi kepada pasar bahwa perusahaan yang berupaya melakukan transparansi informasi akan meminimalisir konflik keagenan.

H₄: Pengungkapan emisi gas rumah kaca berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.


5. Kinerja Lingkungan Dengan Nilai Perusahaan

Isu lingkungan menjadi sorotan suatu perusahaan, karena pengelolaan lingkungan yang baik akan membuat citra perusahaan menjadi baik. Rahman *et al.*, (2014) mengatakan bahwa hubungan para pemegang saham (prinsipal) dengan manajemen (agen) dapat dikatakan baik jika perusahaan menjaga lingkungannya dengan baik. Hubungan ini berdasarkan dari kepercayaan antara manajemen dan pemegang saham.

Kinerja perusahaan dapat dipengaruhi oleh PROPER, tetapi tidak berpengaruh pada pelaporan setelahnya (Alviana, 2012). Perusahaan yang mendapatkan peringkat kinerja lingkungan yang buruk atau kurang baik akan menurunkan kepercayaan prinsipal pada pihak agen dalam mengelola perusahaan. Hariati (2015) dan Anggraeni (2015) menemukan bahwa kinerja lingkungan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Sedangkan Tjahjono (2014) tidak menemukan adanya hubungan antara kinerja lingkungan dengan nilai perusahaan.

H₅: Kinerja lingkungan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.

D. Model Penelitian



Gambar 2.1

Model Penelitian